BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ¹ Dengan dilaksanakannya Pernikahan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketentraman masyarakat, karena kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah.

Salah satu tujuan perkawinan dapat terpenuhi yakni memperoleh keturunan yang baik. Namun apabila terjadi perkawinan pada usia yang terlalu muda akan sulit memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun

1

¹ Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia (Surabaya: Arkola),h.6

tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya. ²

Seperti yang dipaparkan oleh Zakiyah Daradjat bahwa remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran

² Abdul Manan dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.7

yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial.³

Di Indonesia fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang baru, khususnya di daerah pedesaan. Umumnya mereka menikah pada usia 16-17 tahun atau kurang dari itu. Karena pada usia 16-17 tahun pertumbuhan remaja telah dianggap selesai, dalam arti bahwa semua anggota tubuhnya telah dapat berfungsi. Karena itulah pada masyarakat desa, mereka telah mampu melaksanakan pekerjaan yang mendapatkan penghasilan untuk membiayai kehidupannya dan dapat pula memenuhi kebutuhan seksualnya. Pada zaman dulu, pernikahan di usia "matang" bisa menimbulkan image buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah sering mendapat tanggapan negatif atau lazim disebut perawan Tua. Namun seiring perkembangan zaman, image masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang menikah di usia dini dianggap tabu dan dianggap bisa menghancurkan masa depan

_

 $^{^3}$ Zakiah Daradjat. Remaja Harapan Bangsa Dan Tantangan. (Jakarta: RUHAMA, 1995), h.8

wanita, menutup kreativitas dan menghalangi wanita untuk mendapatkan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas.⁴

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) melaporkan peningkatan angka perkawinan anak selama pandemi Covid-19. Anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan umumnya merupakan pelajar. Namun, temuan Kemen PPN/Bappenas mengungkap bahwa ada sekitar 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun berisiko menikah dini akibat pandemi Covid-19. Peningkatan angka kehamilan tidak direncanakan serta pengajuan dispensasi pernikahan atau pernikahan di bawah umur juga terjadi. Pada tahun 2020, terdapat lebih dari 64 ribu pengajuan dispensasi pernikahan anak bawah umur (Sumber: Kompas.com, diakses Pada Tanggal 02 November 2021 Pukul 22.13).⁵

Menurut Media Online Kabar Banten menjelaskan bahwa Tingkat pernikahan dini pada tahun 2020 atau setelah fenomena Pandemi Covid-19 mewabah, di Provinsi Banten masih sangat

_

⁴ Zakiah Daradjat. *Remaja Harapan Bangsa Dan Tantangan*,, h.82

⁵ https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/01/100000523 / pernikahan-dini-meningkat -selama-pandemi-bkkbn-gencarkan-edukasi? Page = all

tinggi diangka 6,23 Persen naik jika dibanding dengan tahun 2019.⁶

Di Provinsi Banten Angka Pernikahan yang dilakukan oleh Anak menurut sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017 menyatakan dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten terdapat 1 Kabupaten yang memiliki angka tertinggi pada umur 16 tahun yakni di Kabupaten Lebak yang mencapai 26,07%. Penduduk yang pernah kawin melakukan Perkawinan di Usia Dini. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukan tingkat pernikahan dini dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017 yaitu, sebagai berikut:

_

https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-592425778/3-daerah-tertinggi-pernikahan-dini-provinsi-ini-di-urutan-teratas-benarkah-di-banten-angkanya-naik

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah
Kawin menurut Umur Kawin Pertama. 2017.

Kabupaten/Kota		Jumlah			
	<=16	17-18	19-20	21+	Juman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Pandeglang	25,04	32,06	22,45	20,44	100.00
02. Lebak	26,07	30,18	23,13	20,62	100.00
03. Tangerang	12,57	25,01	27,00	35,42	100.00
04. Serang	19,45	22,21	26,12	32,22	100.00
71. Kota Tangerang	9,20	16,41	23,74	50,65	100.00
72. Kota Cilegon	15,04	19,44	21,02	44,50	100.00
73. Kota Serang	20,79	23,41	18,24	37,57	100.00
74. Kota Tangerang Selatan	7,65	13,10	19,41	59,85	100.00
Banten	15,38	22,61	23,80	38,21	100.00

(Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusa Statistik Provinsi Banten 2017)

Dari Tabel 1.1 di atas, menunjukan tingkat pernikahan dini dari 8 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten, yang memiliki tingkat persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Lebak yakni sebesar 26,07% yang telah melakukan perkawinan di usia anak. Di susul oleh Kabupaten Pandeglang sebanyak 25,04%, lalu Kota Serang 20,79%, Kab Serang sebanyak 19,45% lalu Kota Cilegon 15,04%, Kab.Tangerang sebanyak

12,57% ,serta Kota Tangerang sebanyak 9,20% dan yang paling sedikit di Kota Tangerang Selatan yakni7,65%.

Perkawinan di Usia Dini ini disebabkan oleh berbagai faktor, wawancara dengan ibu Een Sunaeni, AM. Keb. SIP selaku Plt Kabid Pembangunan Keluarga OPD DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang Tanggal 25 Oktober pukul 09.00 WIB) mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya Perkawinan di Usia Anak antara lain terkait cara pandang masyarakat yang sangat sederhana bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan. Dalam beberapa kasus, perkawinan di bawah umur disebabkan terjadinya hubungan badan di luar nikah, sehingga pernikahan ini tergolong sebagai "married by accident" (MBA) yaitu diartikan secara kasar adalah menikah karena "kecelakaan" atau ketidaksengajaan dikarenakan hal yang tidak diinginkan. Salah satu alasan terjadinya karena pergaulan bebas yang merebak di kalangan remaja.8

-

⁷ Enggita Sekar Munggahrani Sachlan, Skripsi : "Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak" (Serang: Untirta 2019) h.8

⁸ Wawancara Langsung Dengan Ibu Een Sunaeni, AM. Keb. SIP Selaku Plt Kabid Pembangunan Keluarga OPD DP2KBP3A Kab.Pandeglang Tanggal 25 Oktober 2021 Di Pesantren Al-Ihsan

Menurut hasil wawancara dengan Ust. H. Sofiyan Romli, salah satu tokoh masyarakat dan juga sebagai pegawai KUA Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang (Senin, Tanggal 1 November 2021), beliau menjelaskan bahwa pernikahan dini yang terjadi selama masa pandemic covid-19 di wilayahnya banyak faktor seperti ekonomi, pendidikan. Selain itu, faktor kecemasan orang tua juga menjadi salah satu pengaruh besar banyaknya terjadi perkawinan di usia dini karena ketakutan orang tua itu sendiri yang diakibatkan perilaku negatif anak sekarang yang sudah melewati batas wajar. Dalam kata lain, orang tua itu takut anaknya berbuat zina jadi sebelum hal yang tidak diinginkan itu terjadi orang tua lebih memilih menikahkan anaknya daripada nanti ia menanggung malu.

Maka dari itu penulis mengangkat judul "Peran dan Fungsi Kantor Urusan Agama dalam Upaya Meminimalisir Pernikahan Usia Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 (studi Kasus di KUA Kecamatan Munjul Kab. Pandeglang)."

B. Rumusan Masalah

- Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Usia Dini Pada Masa Pandemi Covid-19, di Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang.
- Bagaimana Strategi Kantor Urusan Agama Kec. Munjul Kabupaten Pandeglang Dalam upaya meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini pada masa Pandemi Covid-19?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dibutuhkan untuk memberi batasan pembahasan dalam penelitian, sehingga objek tertentu akan dapat diteliti secara lebih spesifik dan mengena. Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan jelas, serta terhindar dari interpretasi yang meluas dan tidak fokus, maka batasan masalah dari penelitian ini adalah "Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang".

D. Definisi Operasional

KUA adalah adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di di

wilayah Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁹

Pernikahan Dini adalah berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang perkawinan adalah suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang sudah diisyaratkan yaitu sudah mencapai usia 19 Tahun.¹⁰

Pandemi Covid-19 adalah: adalah peristiwa menyebarnya penyakit Coronavirus disease 2019, disingkat Covid-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh Coronavirus jenis baru yang diberi nama Sars-2 Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai Pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.

⁹ https://www.pubinfo.id/instansi-67-kua-kantor-urusan-agama.html ¹⁰ https://jdihn.go.id/files/4/2019uu016.pdf

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:lllllllmmmm

- a. Untuk mengetahui factor yang melatarbelakangi pernikahan usia dini pada masa pandemi Covid-19
- b. Untuk mengetahui Strategi Kantor Urusan Agama Kec. Munjul Kabupaten Pandeglang Dalam upaya meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini selama masa Pandemi

F. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah diharapkan penulis bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

- a. Kegunaan secara teoritis
 - Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan bagi penulis serta pembaca mengenai masalah yang diteliti.
 - Bisa melengkapi khazanah keilmuan atas penelitian terdahulu mengenai masalah yang

- berkaitan dengan obyek penelitian.
- Bisa digunakan sebagai salah satu rujukan bagi penulis mendatang atas objek penelitian yang berdekatan dengan masalah pernikahan dini.

b. Kegunaan Secara Praktis

- Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1.
- Bagi masyarakat atau bagi pembaca dapat memberikan kontribusi pemahaman tentang pernikahan dini.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

- 1. Fherlian, Wahyu Agung (2021) Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Tejang Pulau Sebesi, Kec. Rajabasa, Kab. Lampung Selatan). Diploma atau S1 thesis, UIN SMH BANTEN.
- Hilman, Deni (2021) Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Yahun 2019 Tentang Perubahan atas UU
 No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di

Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Karawang Jabar), Diploma atau S1 Thesis, UIN SMH BANTEN

3. Aryani, Sindi (2021) (STUDI PERNIKAHAN ANAK
DIBAWAH UMUR DI ERA PANDEMI COVID-19 DI
DESA KEMBANG KERANG DAYA KECAMATAN
AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR,) Diploma atau
s1 Thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram

Dari Judul-judul Penelitian di atas, penulis merasa yakin bahwa penelitian yang akan dibahas ini memiliki sedikit persamaan akan tetapi banyak perbedaan secara signifkan, terutama dari objek penelitian yang secara sosial budaya pasti berbeda. Dalam penelitian ini juga penulis hanya focus terhadap pembahasan tentang mempertanyakan peran dan fungsi KUA Kec. Munjul Kabupaten Pandeglang terhadap upaya meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini selama masa Pandemi covid 19.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut; Pertama, pendahuluan. Kedua pembahasan kajian teori. Ketiga, menguraikan pemaparan hasil penelitian yang berada di lapangan (*field*). Keempat, adalah analisa dan pembahasan, dan Kelima adalah penutup. Kelima bagian tersebut selanjutnya akan disistematisasikan ke dalam lima bab.

BAB I : Pendahuluan, yang berisi secara global keseluruhan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan tinjauan pustaka yang didalamnya memuat akar pengertian dan bangunan teori yang terdiri dari: kajian teori dan penelitian terdahulu.

BAB III

Berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam menulis skripsi ini, meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV

Hasil penelitian dan pembahasan, tentang Peran dan Fungsi Kantor Urusan Agama dalam Upaya Meminimalisir Pernikahan Usia Dini Pada Masa Pandemi (studi Kasus di KUA Kecamatan Munjul Kab. Pandeglang), dan strategi KUA Kec. Munjul dalam upaya meminimalisir pernikahan usia dini pada masa Covid-19.

BAB V

kesimpulan dan saran-saran, yang merupakan bab terakhir dalam penyusuna skripsi ini. Maka bahasan di dalamnya menyimpulkan secara keseluruhan, menjawab dari rumusan masalah dan dilanjutkan dengan saran-saran serta penutup